



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
NOMOR 100.3.3.2/814/X/TAHUN 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
MASYARAKAT HUKUM ADAT LIMBORO RAMBU-RAMBU
KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan Rekomendasi Status Kelulusan Nomor Urut 03/PMHA-Majene/X/2024 untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu Kabupaten Majene, telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan bahwa Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan keputusan Bupati;
- d. bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene telah menyampaikan Surat Nomor 400.6.1/386/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, maka perlu ditetapkan Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu Kabupaten Majene
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

b

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 56;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT LIMBORO RAMBU-RAMBU KABUPATEN MAJENE.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Komunitas Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah, sebagai berikut:

a. Batas Wilayah

1. Batas Alam dan Titik Koordinat:

Sebelah barat

Buttu Tembo Tembo	S : 3° 15' 19,853" E : 118° 52' 54,851"
Puncak Gunung Tanete Cecce'	S : 3° 16' 13,415" E : 118° 52' 45,133"
Puncak Gunung Buttu Tando	S : 3° 17' 6,667" E : 118° 52' 46,451"

Puncak Gunung Ulu Ufai Matti	S : 3° 17' 54,044" E : 118° 52' 51,632"
Puncak Gunung Limbong	S : 3° 18' 19,989" E : 118° 52' 52,995"
Puncak Gunung Bisi	S : 3° 19' 54,337" E : 118° 54' 7,672"

Sebelah Utara

Salu Manyamba, Ratte Tarring	S : 3° 15' 8,372" S E : 118° 53' 11,666"
Salu Maratte	S : 3° 15' 4,404" S E : 118° 53' 27,844"
Salu, Ba'ba Melallang	S : 3° 15' 10,252" E : 118° 53' 56,865"
Puncak Gunung, Afo-afo	S : 3° 15' 19,518" E : 118° 54' 56,004"

Sebelah Timur

Puncak Gunung, Buttu Pundefata	S : 3° 18' 50,378" E : 118° 55' 24,091"
Puncak Gunung, Kanyuarang	S : 3° 18' 3,167" E : 118° 55' 20,444"
Puncak Gunung, Buttu Langi	S : 3° 17' 13,152" E : 118° 55' 21,046"
Jalan Menuju Polman, Ulu Emeang	S : 3° 16' 0,903" E : 118° 55' 1,095"
Puncak Gunung, Afo-afo	S : 3° 15' 19,518" E : 118° 54' 56,004"

Sebelah Selatan

Puncak Gunung, Buttu Tolayya	S : 3° 20' 6,486" E : 118° 54' 17,748"
Salu Uwai Wille	S : 3° 20' 9,107" E : 118° 54' 44,836"
Lembang Barawara, Kapping Barawara	S : 3° 20' 5,306" E : 118° 54' 21,819"
Lembang Kumballi, q, Kapping Kumballi, q	S : 3° 20' 6,575" S E : 118° 54' 33,485"
Uncak Gunung, Buttu Datoq	S : 3° 20' 10,434" E : 118° 55' 45,344"

2. Batas Administrasi.

Utara : Berbatasan dengan Adat Peindoang Manyamba

Selatan: Berbatasan dengan Adat Paminggalan

Barat : Berbatasan dengan Adat Puttada

Timur : Berbatasan dengan Kab.Polman

- b. Luas Wilayah Adat Limboro Rambu-Rambu 9.164,90 ha
- c. Luas Hutan Adat Limboro Rambu-Rambu 6.367,66 ha
- d. Situs-situs:
 1. Batu Sigaqi : Batu penanda yang dipercayai masyarakat Adat Limboro sebagai tempat terakhir terlihatnya leluhur Adat Limboro yaitu To Kearaq.
 2. Batu ini disakralkan dan ditempati untuk terhubung dengan To Kearaq untuk memohon restu sebelum pelaksanaan ritual adat.
 3. Posiq Banua : Berupa batu kuno yang berada di tengah perkampungan atau titik pusat dan disakralkan oleh masyarakat adat.
 4. Batu Pangulu : Batu yang berada di hulu perkampungan dan dipercaya sebagai tempat leluhur saat mengawasi perkampungan.
 5. Pallamungang gusi : tempat penimbunan harta leluhur untuk diamankan.
 6. Popainang : gowa yang dipercaya sebagai tempat berdiam (bertapa) diri leluhur pada kondisi-kondisi tertentu.
 7. Issong Batu : lesung batu peninggalan leluhur.
 8. Lelamung maidi Tembangi : Gunung kralral terdapat gua besar dipercaya sebagai tempat pertama kalinya leluhur bermukim

- KETIGA : Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Mengakui keberadaan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Limboro Rambu-Rambu, baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah Masyarakat Hukum Adat Komunitas Masyarakat Hukum Adat Limboro Rambu-Rambu di Kecamatan Sendana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2024;



KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Oktober 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 100.3.3.2/014/X/TAHUN 2024

TANGGAL : 31 OKTOBER 2024

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
MASYARAKAT HUKUM ADAT LIMBORO RAMBU-RAMBU
KABUPATEN MAJENE

No.	Data / Informasi	Uraian Penjelasan
1.	Nama Komunitas	Limboro Rambu-rambu
2.	Bahasa	Mandar (Dialek Pitu ulu salu)
3.	Kewilayahan	Wilayah Komunitas Adat Limboro Rambu-Rambu terletak di Desa Limboro Rambu Rambu Letak administratif dapat diidentifikasi ke dalam beberapa pembagaian wilayah, yaitu: a. Dusun Limboro Induk, b. Dusun Limboro Makula, c. Dusun Limboro Utara d. Dusun Pullobe Pusat dari Wilayah adat berada di 3 dusun yaitu dusun Limboro Induk, Limboro Makula dan Limboro Utara.
	a. Propinsi	Sulawesi Barat
	b. Kabupaten	Majene
	c. Kecamatan	Sendana
	d. Desa	Desa Limboro Rambu-rambu
4.	Kewilayahan Adat	Banua
	a. Luas Wilayah Adat	25,86 km ² 9 (sumber BPS statistic kec. Sendana)
	b. Batas Wilayah	Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tallu Banua Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan desa Besoangin, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Paminggalang, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manyamba
	- Utara	<i>Manyamba, Salu Beau</i>
	- Selatan	<i>Wilayah Adat Paminggallang (desa Paminggalang) Salu Mattawoa Wilayah Adat Putta'da (Desa Puttaqda) Bisi</i>
	- Timur	<i>Wilayah Adat Besoangin (desa Besoanganin) Buttu langi, Kanyuarang Puppu Uring (Desa Puppu uring) Ulu emeaang, baba Tawuaro</i>
	- Barat	<i>Wilayah Desa Tallu Banua utara Tanete cecce' Gunung Tando</i>
	c. Satuan Wilayah Adat	Banua
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	Pegunungan, Dataran tinggi
e. Pola tata ruang berdasarkan aturan adat	Pembagian ruang/wilayah berdasarkan fungsi Perangkat Adat yang telah diatur oleh adat turun-temurun 1. Litaq Toniwanderai tanah yang digarap oleh tetua adat Punggawa, tomatadzang dan perangkat adat lainnya. 2. Litaq Passokong wilayah persawahan untuk Punggawa, tomatadzang dan perangkat adat lainnya.	

g

		<p>3. Tawuaro/taweso wilayah adat berupa rawa-rawa berisikan tanaman sagu dikelola oleh warga komunitas adat secara bergiliran.</p> <p>4. Liwaq wilayah adat perkebunan diperuntukkan untuk semua anggota komunitas, dikelola secara bergantian. Semua warga berhak mendapatkan kesempatan yang sama.</p> <p>5. Ruang Banua diperuntukkan untuk tinggal dan bermukim seluruh anggota komunitas.</p> <p>6. Litaq kapuangang tanah yang digarap oleh pappuangang (tanah hanya boleh ditanami tanaman jangka pendek).</p>
	f. Tata produksi atas lahan di wilayah adat	Penggunaan lahan bagi komunitas wilayah Adat Limboro saat ini mencakup persawahan, ladang, pemukiman, Sungai, Padang Rumput.
5.	Kependudukan	Jumlah anggota komunitas adat menggambarkan banyaknya anggota masyarakat pendukung dari suatu komunitas adat, baik yang tinggal di dalam wilayah adat maupun di luar wilayah adat
	a. Jumlah Kepala Keluarga	Dusun Limboro Induk : 71 KK, Limboro Utara : 56 KK, Limboro Makula : 68 KK, Pulloqbe : 28 KK Total Jumlah : 220 KK
	b. Jumlah Laki-laki	Dusun Limboro Induk : 141 Jiwa, Limboro Utara : 108 Jiwa, Limboro Makula : 144 Jiwa, Pulloqbe : 104 Jiwa Total Jumlah : 497 Jiwa
	c. Jumlah Perempuan	Dusun Limboro Induk : 166 Jiwa, Limboro Utara : 210 Jiwa, Limboro Makula : 183 Jiwa, Pulloqbe : 126 Jiwa Total Jumlah : 685 Jiwa
	d. Mata Pencaharian Utama	Mayoritas pencaharian utama masyarakat komunitas adat Limboro Rambu-Rambu adalah Pertanian dan Peternakan
6.	Sejarah Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul, suku)	<p>Sejarah Komunitas Adat Limboro</p> <p>Penghuni awal yang mendiami wilayah adat Limboro Rambu-Rambu adalah To Dibanderai dan Inuji yang bergelar Tokearaq atau To Siwawa Adaq, sekitar abad ke IX Masehi.</p> <p>Berdasarkan Lontar, To Dibanderai merupakan anak Puatta di Saragiang. Sementara To Kearaq merupakan saudara kandung dari Raja Taramanuq.</p> <p>Dalam Buku Lontar Mandar terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1991, dijelaskan, suatu ketika terjadi perselisihan antara Puatta di Saragiang dengan Puatta di Battayang Maraadia di Sendana. Setelah perselisihan itu, Puatta di Saragiang pulang ke Rambu- Rambu.</p> <p>“Malaimi tappami di Rambu-Rambu, di oroanna To di Banderai siola To Kearaq, apaq poanaq memangi to di Banderai di bao di latte Maasar nalai domain di Puatta di Saragiang. Pura nawawami daiq di Saragiang To Kearaq siola to di Banderai. Apaq ia to Kearaq iyamomeppong di Taramanuq mappelai banuanna mululuareq maraadia Taramanuq” (Buku Lontar Mandar : Hal 22).</p>



“Pulanglah dia dan tiba di Rambu-Rambu di tempatnya to di Banderai bersama To Kearaq. Karena To Dibanderai memang anaknya di Makassar yang diambil kemari oleh Puatta di Saragiang. Setelah itu diantarlah naik ke Saragiang oleh To Kearaq bersama To di Banderai karena adapun To Kearaq dialah yang berasal dari Taramanuq meninggalkan daerahnya, bersaudara dengan Raja Taramanuq,” (Buku Lontar Mandar : hal 103 /bagian terjemahan).

Dalam naskah Lontar dan terjemahan tersebut jelas disebutkan bahwa To Dibanderai merupakan putra dari Puatta di Saragiang. Sementara To Kearaq merupakan saudara kandung Raja Taramanuq.

Puatta di Saragiang juga memiliki anak bernama Puatta di Galu-Galung yang menjadi Raja Alu dan Puatta di Lepong yang menjadi Raja Taramanuq. Maka Puatta di Galu-Galung dan Puatta di Lepong merupakan saudara To Dibanderai dari garis keturunan ayahnya Puatta di Saragiang.

Sementara To Kearaq yang disebutkan dalam Lontar bersaudara dengan Raja Taramanuq, maka dapat ditarik kesimpulan lebih awal bahwa To Kearaq bersaudara dari garis keturunan ayah yang berbeda.

Peristiwa yang melatar belakangi To Dibanderai dan To Kearaq bisa bermukim di Limboro Rambu-Rambu juga dijelaskan dalam Lontar.

“Todibanderai, iyamo malai tama di Rambu-rambu apaq maeloqi tia massorong sambukati di Maraquadia Balanipa. diwattu sauna metiqang Puatta di Saragiang di anaqna maraquadia di Balanipa. Annaq mokai tia massorong sambokati Puatta di Saragiang,” (Buku Lontar Mandar : Hal 21)

“To Dibanderai, dialah yang masuk ke Rambu-Rambu (sebutan Limboro Rambu-Rambu dalam Lontar Mandar), karena dia mau memberi mas kawin sambukati pada raja Balanipa sewaktu dia pergi (Puatta di Saragiang) melarikan putri Raja Balanipa. Tapi dia tidak mau memberi mas kawin sambukati Puatta di Saragiang.” (Buku Lontar Mandar : Hal 102/bagian terjemahan)

“Apaq ia to Kearaq iyamo meppong di Taramanuq mappelai banuanna mululuareq maraquadia Taramanuq” (Buku Lontar Mandar : Hal 22)

“Adapun To Kearaq dialah yang berasal dari Taramanuq meninggalkan daerahnya, bersaudara dengan Raja Taramanuq,” (Buku Lontar Mandar : hal 103 /bagian terjemahan).

Inuji atau Tokearaq atau To Siwawa Araq menikah dengan putri Raja Pertama Sendana yakni Puatta di Saqadawang atau Daeng Palulung yang bernama Indara. Pertalian keluarga ini juga disebutkan dalam Lontar Mandar.



Pernikahan To Kearaq dengan putri Puatta di Saqadawang merupakan keberlanjutan dari peristiwa perselisihan Puatta di Saragiang dengan Puatta di Battayang.

Setelah Puattaq di Saragiang dipulangkan oleh To Dibanderai dan To Kearaq ke Saragiang, To Kearaq turun ke Sendana. Puattaq di Saqadawang menikahkan putrinya dengan To Kearaq sebagai penyelesaian konflik.

“Purai soroqmi annaq membaliq naung di Sendana, mendaiqmi di boyang annaq nauwamo to Kearaq : Diang uirrangngi loataq di bongi mapia loataq. Nauwamo bainena Puatta di Saqadawang : soroqmoqo daiq di Rambu-Rambu, tallumbongi pao pole. Gannaqi tallumbongi, naummi to Kearaq, polei naung nasiomi batuanna meqoro manjijiran di bao lausang, iyamo napakei. Anaqna meqoro diommi di tambing iqda mappake. Annaq nauwamo Puatta di Saqadawang : pemilemoqo anaqu ! Nauwamo to Kearaq : Dionggi iyau di tambing uweloqi. Saqdammi annaq nauwa : pura loau. Upasialao anaqu. Napalaimmi daiq di Rambu- Rambu. Iyamo annaq pangarai tamballanai tau Tallumbocco Rambu-Rambu. Annaq manuruq di Alu to di Banderaimo umbawai. Annaq meqolo di Sendana sitambenna To Kearaq anaqna Puatta di Saqadawang, annaq meqolo di Taramanuq sawaq polena To Kearaq. (Buku Lontar Mandar : Hal 22)

“Sesudah itu pulanglah dia (ke Rambu-Rambu) dan siangya dia kembali ke Sendana, naik ke rumah kemudian berkata Tokearaq : Tadi malam saya mendengar sebuah kata baik. Berkata istri Puatta di Saqadawang : kembalilah dulu ke Rambu-Rambu, nanti tiga malam kemudian kau

kembali. Cukup tiga malam kembalilah Tokearaq, setiba disana disuruhlah budaknya (Budak Puatta di Saqadawang) duduk berjejer di pelaminan dengan pakaian kerajaan. Putrinya sendiri disuruhnya duduk di tambing (tempat yang paling rendah dalam rumah) tanpa pakaian kerajaan. Kemudian berkata Puatta di Saqadawang : Pilihlah anakku (yang diatas pelaminan itu!) Kata Tokearaq : yang duduk di tambing yang saya suka. Terperanjatlah Puatta Saqadawang sambil katanya : sudah ku katakana, akan kukawinkan kau dengan anakku. Maka dibawa pulanglah putri itu ke Rambu-Rambu, itulah sebabnya maka Rambu- Rambu jadi penjahit tak putusnya Bocco Tallu. Sebab ia punya keturunan Alu berasal dari To Dibanderai. Sebab ia menghadap ke Sendana, karena perkawinan Tokearaq dengan putri Puatta di Saqadawang, sebabnya menghadap ke Taramanuq karena To Kearaq keturunan Taramanuq,” (Buku Lontar Mandar : Hal 103-104/bagian terjemahan)

Dari keterangan diatas, secara jelas disebutkan bahwa Tokearaq menikah dengan putri Puatta di Saqadawang.

Puatta di Saqadawang atau Daeng Palulung merupakan pendiri Kerajaan Sendana yang awalnya bernama Saqadawang sebelum berubah menjadi Sendana. Daeng Palulung membangun perkampungan di bukit atau Buttu Saqadawang bersama istrinya To Mesaraung Bulawang.

Daeng Palulung bersama istrinya To Mesaraung Bulawang melahirkan empat orang anak, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, masing-masing bernama; Itaqdaq (kelak menurunkan bangsawan hadat di Puttaqdaq)

Puatta I Sa'adzawang (kelak yang menurunkan Pa'bicara Kaiyyang)

Indara (kelak menurunkan bangsawan raja di Sendana) dan Patta Pance' (kelak menurunkan raja-raja di kerajaan Mamuju)

Dengan demikian, putri Puatta di Saqadawang yang menikah dengan Tokearaq yakni Indara. Dalam berbagai literatur, Indara melahirkan tiga orang anak masing-masing bernama Daeng Marituq, Daeng Malonaq dan Tasaripiq (perempuan). Daeng Marituq inilah yang melahirkan keturunan Maraqlia Sendana.

Inuji atau Tokearaq atau To Siwawa Araql Pole Limboro Rambu-Rambu selanjutnya menjadi Sambolangiq atau panglima perang Kerajaan Sendana.

Rambu-Rambu memiliki posisi sangat penting dalam persekutuan Bocco Tallu atau persekutuan tiga kerajaan, yakni Sendana, Alu dan Taramanuq. Ramburambu disebut sebagai pangarai Tallumbocco atau penjahit tak putusnya Bocco Tallu. Itu bermakna, Rambu-Rambu merupakan perekat dan pemersatu Bocco Tallu.

Hal ini pun ditegaskan dalam Lontar Mandar.

"Iyamo annaq pangarai tamballanai tau Tallumbocco Rambu-Rambu. Annaq manuruq di Alu to di Banderaimo umbawai. Annaq meqolo di Sendana sitambenna To Kearaq anaqna Puatta di Saqadawang, annaq meqolo di Taramanuq sawaq polena To Kearaq. (Buku Lontar Mandar : Hal 22)

"Itulah sebabnya maka Limboro Rambu-Rambu menjadi penjahit tak putusnya Bocco Tallu. Sebab ia punya keturunan Alu berasal dari To Dibanderai. Sebab ia menghadap ke Sendana, karena perkawinan Tokearaq dengan putri Puatta di Saqadawang, sebabnya menghadap ke Taramanuq karena To Kearaq keturunan Taramanuq," (Buku Lontar Mandar : Hal 103-104/bagian terjemahan)

Posisi Rambu-Rambu dalam persekutuan Bocco Tallu ini juga dikiaskan dalam istilah yang dipegang teguh Pappuangan Limboro sebagai berikut :

"Boro-boronganna lantera, paindo di Sendana, losa kaca di Taramanuq, pandaraq di Alu,"

"Seumpama lentera, terang di Sendana, tembus di Taramanuq, berkilau di Alu," (Kutipan pernyataan Pappuangan Limboro)

Dua sosok ini yakni To Dibanderai dan Tokearaq merupakan peletak pondasi berdirinya Adat Limboro Rambu-Rambu yang masih kokoh hingga saat ini.



Eksistensi Tokearaq dari Rambu-Rambu juga diabadikan dalam peristiwa perjanjian Tadzuang atau Pura Loa di Tadzuang.

Suatu ketika, sebelum Tonisora anak Tomakakaq di Peurangang menantu raja Puttanoeq Sendana menjadi raja resmi yang pertama di Pamboang, kekacauan terjadi akibat serangan secara sembunyi-sembunyi dari orang atau pihak yang tidak dikenal. Penyerang itu datang dari gunung/hutan yang setiap malam membunuh masyarakat kerajaan Pamboang.

Datanglah utusan raja Pamboang menemui raja Sendana meminta bantuan untuk mengatasi para pengacau tersebut. Raja Sendana mengutus dua orang Suro tannipasang (Diplomat yang berkuasa penuh) menemui Tokearaq di Limboro Rambu-rambu untuk diminta kesediaannya membantu raja Pamboang.

Tokearaq akhirnya berangkat ke Pamboang dengan membawa dua ekor anjing pelacak yang bernama ibokka dan isarebong. Dalam tugas yang diemban tersebut, Tokearaq sukses menumpas para pengacau dan memenggalalanya satu demi satu lalu dibawa ke wilayah kerajaan Pamboang kemudian kembali ke Sendana dengan diam-diam tanpa menemui raja Pamboang terlebih dahulu untuk berpamitan.

Mendengar laporan dari masyarakat tentang keberhasilan dan pulanginya Tokearaq dengan diam-diam, raja Pamboang segera mengirim utusan menyusul Tokearaq dan meminta kesediaannya untuk ke istana menemui raja pamboang sebelum kembali ke Sendana.

Di suatu tempat, utusan raja Pamboang berhasil menemui Tokearaq yang sedang beristirahat dan langsung menyampaikan pesan dari raja Pamboang.

Pada kejadian ini, tempat beristirahatnya Tokearaq mulai dikenal sebagai satu perkampungan dengan nama Tadzuang karena pada saat beristirahat sampai datangnya Raja Pamboang ke tempat tersebut, Tokearaq sementara makan sirih (tadzu) di atas batu.

Pertemuan antara raja Pamboang dan Tokearaq inilah yang kemudian melahirkan beberapa kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Tadzuang atau Pura Loa di Tadzuang.

Perjanjian Tadzuang terjadi dengan pihak-pihak yang bersepakat yaitu :

- Raja atau yang bergelar Tomemmara-maraqdia di pamboang
 - Tokearaq atau Puang Tosiwawa Adaq dari Limboro Rambu-rambu kerajaan Sendana.
 - Sepasang muda-mudi yang menjadi hadiah persembahan kerajaan Pamboang kepada Tokearaq.
- Secara lengkap, isi Perjanjian Tadzuang atau Pura Loa di tadzuang adalah sebagai berikut :



Iyamo diq-e (mesa tommuane mesa towaine) tanda riona litaq di Pamboang lao di Puang Tosiwawa Adaq namalluppui namalai lao di Sendana, di Limboro Ramburambu.

Terjemahan :

Inilah (satu laki-laki satu perempuan) sebagai persembahan tanda terima kasih kerajaan Pambauang pada Puang Tosiwawa Adzaq untuk dibawa ke Sendana, di Limboro Ramburambu.

Nauamo Puang Tosiwawa Adaq ; Utarimai tanda riona litaq di pambauang, nasabaq Tomemmara-maraqdia di pambauang. Sanggadzi mesa, bei litaq ingganna naulle nauma magguliling, nana potuoi siola anaq appona, anna dziang naleppangngi anaq appou moaq tambaqi mamarangi landur.

Terjemahan :

Berkata Puang Tosiwawa Adzaq ; Saya terima persembahan dari kerajaan Pambauang. Hanya saja, berikan mereka tanah seluas yang mampu mereka garap disekitar sini, untuk bekal hidup bersama anak cucunya, agar ada tempat singgah anak cucu saya bila dia haus atau lapar pada saat melewati tempat ini.

Mottommoq-o diniq. Anaq appou annaq anaq appomu iqdai mala sipaq-andei kira-kira, iqdai toi mala mupaloliq di barung-barung moaq meloq-i mappassau occommi moaq nasambongi. Tettoi iq-o, madzondong duambongi annaq magarringoq-o, tanni paumo moaq diang mappandeo peoqdong namappadzunduo pelango, pellambiq-o di Sendana.

Terjemahan :

Tinggallah kalian disini. Anak cucu saya dan anak cucu kalian tidak boleh salig iri. Jangan biarkan anak cucu saya berbaring melepaskan lelah di atas balai-balai jika dia singgah apalagi bila mau menginap di sini. Begitu juga kamu, bila suatu saat kamu sakit apalagi bila ada yang memberimu racun, datanglah ke Sendana.

Tanna jolloq-o taruno tanna lalangoq-o peq-illong di litaq Pambauang, moaq taq-ilalang paq-issangannai Sendana tanna patuppuo di adzaq tanna paleteo dirapang, otandi adzaq otandi rapang di Sendana.

Terjemahan :

Kamu tidak bisa diperintah dan disuruh di kerajaan pambauang tanpa sepengetahuan Sendana, juga tidak dikenakan hukum dan peraturan di Pambauang yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan di Sendana.

Nauamo Tomemmara-maraqdia di Pambauang ; uammongi taq-ubaqbarang paq-annana tosiwawa adzaq, nau pappasangang dianaq appou litaq di pambauang.

Terjemahan :

Berkata Tomemmara-maraqdia ; Saya pegang teguh segala apa yang ditetapkan Puang Tosiwawa Adzaq dan akan kuamanahkan pada anak cucuku.

Yang dimaksud oleh Puang Tosiwawa Adzaq atau Tokearaq diberikan tanah tersebut adalah sepasang pemuda dan pemudi yang menjadi hadiah sebagai ucapan terima kasih kerajaan Pamboang atas keberhasilannya



menumpas para pengacau. Sepasang muda mudi tersebut tidak dibawa ke Sendana tapi diberi kebijaksanaan untuk tinggal ditempat tersebut. Sepasang muda mudi inilah yang kemudian berkembang turun temurun di tempat itu yang sekarang dikenal dengan nama Tadzuang.



(makam Indara, dirubah mendjadi makam berbentuk makam muslim di tahun 2012, sebelum tahun 2012 makam Indara berbentuk bukit besar terbuat dari susunan batu alangang, yang diangkat dan dioper oleh jejeran warga dari pantai totolisi ke Limboro Ramburambu secara tidak putus, menurut tokoh adat bangsawan Sendana diwajibkan mengulur payung saat melewati makam Indara)



Batu penanda yang dipercayai masyarakat Adat Limboro sebagai tempat terakhir terlihatnya leluhur Adat Limboro yaitu To Kearaq. Batu ini disakralkan dan ditempati untuk terhubung dengan To Kearaq untuk memohon restu sebelum pelaksanaan ritual adat.

7.	Kelembagaan Adat	
	a. Nama Lembaga Adat	Lembaga Adat Limboro Ramburambu
	b. Struktur Lembaga Adat	<p>Lembaga Adat Limboro :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pappuangang : Ketua Adat 2. Punggawa : Pembesar Negeri 3. Tomatadzang : Kehakiman 4. Tomatua : Tokoh adat yang selesai menjabat 5. Sambilaq : Pemungut retribusi (Bendahara adat)

		<p>6. Puang Kali : Imam (Penghulu Syara'/Pemuka Agama) 7. Kapuang diporawang : Penanggung jawab kesenian 8. Uwang : Tokoh Syara' yang selesai menjabat 9. So'bo : Pertanian, Pengelolaan Pertanian 10. Pambayang /Sando wanua : Spiritual Adat 11. Kapuang di buyung : Penanggung jawab pengairan/pengelola air 12. Ana' Pattola : Keturunan adat 13. Issi Bassuli : Perempuan adat</p>
	<p>c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat</p>	<p>1. Pappuangang : Ketua Adat Pappuangang Limboro Adalah Ketua Adat yang mempunyai tugas untuk mengatur dan menentukan kebijakan tertinggi di seluruh wilayah adat.</p> <p>2. Punggawa : Pembesar Negeri Bertugas sebagai juru bicara dan mewakili tugas pappuangan dalam berbagai kegiatan di komunitas adat.</p> <p>3. Tomatadzang : Kehakiman Tomatadzang dalam tugasnya berperan sebagai pengadil, pemutus perkara dan fungsi pengamanan wilayah/komunitas adat.</p> <p>4. Tomatua : Tetua Dalam bertugas di komunitas adat, Tomatua bertugas sebagai tokoh atau tempat pengaduan berbagai kepentingan dan masalah yang dialami masyarakat adat. Fungsinya semacam hubungan masyarakat, menyampaikan informasi dari perangkat adat sekaligus menjadi penyambung lidah warga komunitas pada perangkat adat. Garis koodinasinya secara langsung terhubung dengan Tomatadzang.</p> <p>5. Uwang : Penasehat Adat Betugas sebagai penasehat adat, dipercaya oleh komunitas adat untuk mendampingi tokoh adat d dalam bertugas.</p> <p>6. Sambilaq : Bendahara Adat Sambilaq bertugas dalam mengelola keuangan komunitas adat.</p> <p>7. Puang Kali : (Imam/Penghulu Syara'/Pemuka Agama) Puang kali merupakan pelaksana urusan keagamaan, syara' dan ritual spiritual dalam masyarakat adat.</p> <p>8. Kapuang Diporawang : Penanggung jawab kesenian Kapuang Diporawang bertugas sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan seni, ia pun bertugas menyimpan seluruh alat kesenian. Di komunitas adat Limboro, kegiatan seni dijadikan sebagai media penyampai pesan, pemberi spirit dalam melaksanakan aktifitas keseharian, dalam prakteknya di setiap kegiatan dialunkan lagu yang menggambarkan situasi kehidupan saat itu. Misalnya <i>celong dai Allo</i> (nyanyian menyambut pagi), <i>celong tangnga Allo</i> (nyanyian di siang hari sebagai penyemangat kerja), <i>celong naung allo</i> (nyanyian di sore hari ketika akan selesai bekerja), <i>celong peondo</i> (nyanyian pengantar tidur) dsb.</p>



		<p>9. So'bo : Pengelola Pertanian So'bo merupakan perangkat atas yang mengurus pertanian dalam wilayah komunitas adat Limboro. Pertanian di wilayah Adat Limboro dulunya menerapkan sistem terpadu dan terintegrasi. Warga komunitas adat bertani secara bersama-sama dalam satu kawasan. Kawasan pertanian tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah perangkat adat dan penanaman pertama kali dimulai oleh So'bo. Kawasan pertanian ini berpindah-pindah untuk menjaga kesuburan dan kelestarian lahan.</p> <p>10. Pambayang /Sando Wanua : Ahli Spritual Adat Pambayang bertanggungjawab memimpin upacara spiritual dan ritual-ritual yang berkaitan pengobatan, persalinan hingga ritual tolak bala.</p> <p>11. Tomatua di buyung : Penanggung jawab pengairan Tomatua di buyung bertanggungjawab mengurus ketersediaan air untuk pertanian dan persawahan dan air minum masyarakat adat.</p> <p>12. Puang Kayu : penanggung jawab pemukiman Puang Kayu bertanggungjawab mengurus hutan, penebangan pohon, pemanfaatan pohon atau kayu oleh masyarakat adat.</p> <p>13. Anaq Pattola : Pemuda Adat (perbaiki) Anaq Pattola merupakan pemuda atau anggota komunitas adat yang belum menikah.</p>
	d. Mekanisme Pengambilan Keputusan	<p>Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dalam bahasa Limboro disebut <i>mappatoko Adzaq</i>. Mappatoko adzaq maknanya mendudukan tetua adat, yakni seluruh perangkat adat dan dipimpin <i>Pappuangan</i> atau ketua adat.</p> <p>(masalah/konflik/peristiiwa yang terjadi dalam komunitas adat dilaporkan pertama kali ke Punggawa untuk diselesaikan bersama denan cara bermusyawarah. Da mupapatindoi adza'. Matindoi adzaq moa diang tosituruq. Setiap peristiwa diselesaikan secara damai. Tokoh adat akan melaksanakan mekanisme jika peristiwa dalam komunitas dilaporkan ke punggawa.</p>
8.	Hukum Adat	
	a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	<p>Pengaturan dan pemanfaatan wilayah menggunakan prinsip kebersamaan, dalam istilah Limboro disebut <i>assiolaolang</i> dan <i>assisallesalleang</i>. <i>Assiolaolang</i> berarti kepemilikan bersama. Semisal pada lahan pertanian adat, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat adat. Sistem pemanfaatannya menerapkan lagi prinsip <i>Assisallesalleang</i> yang berarti bergiliran, lahan pertanian tersebut digarap secara bergiliran oleh masyarakat adat.</p>

4

		<p>Untuk mengatur tentang batas penggarapan lahan pertanian terdapat aturan yang disebut <i>da pallimbang katonang</i> yang berarti dilarang melewati batas-batas lahan.</p> <p>Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, perangkat adat hanya mengatur hasil alam yang diproduksi oleh masyarakat adat. Semisal untuk hasil panen padi, perangkat adat mengumpulkan 1-2 persen hasil panen dari tiap keluarga di komunitas adat yang menggarap padi ladang/sawah. Pengumpulan itu hanya diberlakukan pada saat menjelang pelaksanaan upacara atau ritual adat.</p>
	<p>b. Aturan Adat yang berkaitan pranata social</p>	<p>Masyarakat adat Limboro menjunjung tinggi nilai moral dan nilai sosial yang tinggi. Dalam melaksanakan nilai-nilai itu, digunakan berbagai aturan dan prinsip yang dipegang teguh oleh masyarakat, diantaranya;</p> <p><i>Assiwaliwaliang</i> : kerjasama atau gotong royong, yang berlaku dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. (siluluang, massosial, nidzulu)</p> <p><i>Mettuggalang di kattonganang</i> : Secara bahasa dapat diartikan berpegang pada kebenaran. Maknanya, setiap warga komunitas adat harus melakukan perbuatan atau perilaku luhur atau baik dengan kata lain dilarang melakukan perbuatan tak terpuji atau melanggar norma adat.</p>
	<p>c. Kewajiban dan larangan</p>	<p>Terdapat berbagai hal yang menjadi kewajiban masyarakat adat Limboro beberapa diantaranya adalah</p> <p>Pappuangan diwajibkan menyembelih 2 ekor sapi pada saat dikukuhkan.</p> <p><i>Mappakkande mano</i> : Laki-laki yang telah meminang perempuan diwajibkan untuk menafkahi calon istri sebelum menikah.</p> <p><i>Rapa di pamboyangang</i> : Memisahkan diri dari keluarga inti ketika telah menikah (berumah tangga), kewajiban membuat rumah sendiri berlaku di masyarakat setidaknya-tidaknya 2 tahun setelah menikah, yang dalam pendirian rumah dibantu oleh kerabat dan masyarakat adat secara umum (bergotong royong) Dan masih banyak kewajiban lain yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat Limboro.</p> <p>Selain kewajiban juga terdapat berbagai larangan misalnya Tokoh Adat beserta keluarga dilarang untuk mengatakan kalimat-kalimat yang berlebihan dan bermakna negatif.</p> <p>Pemangku adat dan keluarga dilarang melakukan tindakan tidak terpuji</p> <p>Masyarakat adat dilarang untuk mengambil hak masyarakat adat lain.</p> <p>Tindak tutur yang dilakukan oleh pemangku adat adalah cerminan, jika tindakan negatif maka akan berdampak pada ketidak seimbangan hidup masyarakat, dampaknya bisa dilihat dari banyaknya babi hutan yang merusak tumbuhan, hasil panen yang gagal, terjadi bencana alam dll.</p>

4


<p>d. Ritus/Ritual Daur Hidup/Peralihan Individu</p>	<p>Ritus daur hidup yang dilaksanakan adalah :</p> <p>Pernikahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Messisiq (penyampaian pesan maksud untuk melamar gadis kepada orang tua perempuan), ➤ Mettumae/Mallamar (melamar) ➤ Mappennassai (acara penyaipaan kesanggupan laki-laki mengenai mahar yang akan disiapkan) ➤ Mappendaduai (acara bagi calon pengantin laki-laki membawa barang kesanggupan yang dipersyaratkan oleh keluarga calon pengantin perempuan) ➤ Mangakka Balanja (mengantar uang belanja dan bahan pokok untuk calon mempelai perempuan) ➤ Metindoq (arak-arakan pengantin mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan) ➤ Mappanikka (Acara Resepsi Pernikahan Kedua Mempelai laki-laki dan perempuan) ➤ Mappasitammu (pertemuan dua keluarga pengantin tiga hari setelah menikah, pihak laki-laki diserahkan secara resmi ke pihak keluarga perempuan) <p>Kehamilan-kelahiran</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mappemali (calon ibu perbuatan tertentu yang diyakini bisa membahayakan ibu dan calon bayi contoh, keluar rumah menjelang magrib, mandi menjelang magrib, menggantung peralatan dapur saat masih basah dll) ➤ Manguruq (acara 7-8 bulanan bagi ibu hamil) ➤ Mappadzibarerang (ritual menaikkan anak ke ayunan untuk pertama kalinya.) ➤ Mangacekaq (akikah) ➤ Mappasitammu litaq (ritual menginjakkan kaki anak ke tanah untuk pertama kalinya) ➤ Massunna (khitanan bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mulai balig) ➤ Massaula (Acara memberikan do'a dan semangat kepada anak yang akan dikhitkan, calon pengantin laki-laki dan perempuan) <p>Upacara Kematian</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Messulluq balung (keluarga yang ditinggalkan, berjalan bolak balik dibawah keranda sebelum jenazah diantar ke makam. ➤ Mambengi-bengiang (memperingati/mendoakan almarhum/almarhumah di malam2 tertentu) <p>Matteraq Pappuangang</p> <p>Manjemput tamu adat dengan cara <i>nisoppo</i> (di Penjemputanput Adzaq Mappatoko Adzaq (memandu tokoh adat untuk menempati posisi di Baruga. Mamangngang (nyirih) Mambafa Adzaq (mengajak tokoh adat pappuangang Tiwung dan Pappuangang Sappanga ke kediaman tokoh adat Limboro, masing-masing tokoh adat bersama dengan Tokoh adat lain dengan jabatan yang sama. Mattamma mangayi (khatam Al-Quran) Nikka maroa (menikah massal) Marrassa Baruga, Pattuqduq karaya (menari massal diawali menghadapke Pappuangan, kemudian Punggawa, setelah itu</p>
--	---



		<p>menghadap Kandawari kaluku, dan terakhir menghadap kebagian Syara')</p> <p>Mattaroala/memanna/malaqba (Penuturan silsilah keturunan tokoh adat, menyampaikan identitas kedaerahan dalam bentuk rangkaian kalimat, diucapkan dengan lantang, digerakkan dengan memegang keris/pusaka adat).</p> <p>Matteraq/maccoqbo (pelantikan pemangku adat, pemangku adat diganti berdasarkan kesepakatan komunitas adat, jika masih diinginkan maka pemangku adat tidak terganti.)</p> <p>Mambasei Baruga : Syukuran</p>
	e. Beragam pengetahuan lokal yang ada dalam komunitas adat	<p>Masyarakat Adat Limboro Rambu-rambu memiliki ikatan erat dengan lingkungan sekitarnya. Melalui kearifan lokal, masyarakat adat berupaya melindungi dan menjaga potensi sumber daya di wilayah Limboro agar tetap lestari.</p> <p>Pemanfaatan daun pandan liar sebagai tembikar, bakul, topi dan alat rumah tangga lainnya.</p> <p>Pemanfaatan bambu (buaro) sebagai alat untuk menangkap ikan, baci (salah satu jenis bakul) sebagai alat bertani, tekko piso (gagang parang)</p> <p>Kearifan lokal dalam kesenian misal berbagai alat musik tradisional dari bambu (seruling, gongga, dakka) pelepah tace, daun kelapa dll</p> <p>Serta pengetahuan lokal lain yang secara turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi.</p> <p>Olahan Makanan</p> <p>Matteles : Pengolahan bahan makanan dengan memanfaatkan alat tradisional yang terbuat dari tanah liat (pattesang) Sokkol lameayu, pupuq, to'ja, bau piapi, dll</p> <p>Nilai-nilai Sosial</p> <p>Mattodo sapo (membangun rumah secara bergotong royong dengan berbagai ritual tertentu misal meletakkan pisang di posiq todoang/ tiang pusat)</p>
	Harta dan Kekayaan Adat	
	a. Situs-situs penting	<p>Batu Sigaqi : Batu penanda yang dipercayai masyarakat Adat Limboro sebagai tempat terakhir terlihatnya leluhur Adat Limboro yaitu To Kearaq. Batu ini disakralkan dan ditempati untuk terhubung dengan To Kearaq untuk memohon restu sebelum pelaksanaan ritual adat.</p> <p>Posiq Banua : Berupa batu kuno yang berada di tengah perkampungan atau titik pusat dan disakralkan oleh masyarakat adat.</p> <p>Batu Pangulu : Batu yang berada di hulu perkampungan dan dipercaya sebagai tempat leluhur saat mengawasi perkampungan.</p> <p>Pallamungang gusi : tempat penimbunan harta leluhur untuk diamankan.</p> <p>Popainang : gowa yang dipercaya sebagai tempat berdiam (bertapa) diri leluhur pada kondisi-kondisi tertentu.</p>

		<p>Issong Batu : lesung batu peninggalan leluhur. Lelamung maidi Tembanggi : Gunung kralral terdapat gua besar dipercaya sebagai tempat pertama kalinya leluhur bermukim.</p>
9	b. Rumah adat	<p>Baruga atau aula adat sebagai tempat berlangsungnya setiap kegiatan adat. Bassuli merupakan rumah warga</p>
	c. Kesenian	<p>Tarian Mattuqduq towafine Mattuqduq tommuane Pattuqduq karaya (atraksi pattuqdu tommuane dan pattuqdu tommuane)</p> <p>Instrumen/alat Musik Tambolang (alat music yang terbuat dari bamboo besar/patting, dimainkan dengan cara ditup) Reok (alatmusik tradisional yang terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara dipukul) Keke tarring (alat musi tiup terbuat dari bambu disambung dengan daun kelapa) Keke poang pare (alat music tiup yang terbuat dari batang padi biasanya dimainkan oleh anak-anak di musim panen padi) Jarumbing (alat music berbentuk pipih yang terbuat dari pelepah pohon tace, digetarkan dengan cara ditiup) Gongga (alat usik terbuat dari bamboo berbentuk garputala) Rawana (rebana) Suling Kacapingn (kecapi) Gandrang (gendang) Calon Gero-gero : Alat musik terbuat dari batok kelapa yang diisi dengan biji kacang hijau, dimainkan dengan cara diguncang mengikuti irama</p> <p>Kesusasteraan (lisan dan tulisan) (legenda, mitologi, dongeng, pantun dll) Neneq Totolombia (Dongeng Yang Bercerita Tentang Nenek Sihir) Puccechang Pukkala (Fabel Tentang Monyet Dan Kura-Kura) Tawece-Wece (Fabel Tentang Kambing) Mappemanna Mattaroala Madallele</p>
	d. Pakaian adat	<p>Pakaian adat mandar dipakai alam berbagai kegiatan adat, Perempuan biasanya memakai baju pokko dipakai oleh perempuan yang belum menikah, baju book dipakai oleh perempuan yang sudah menikah. Warna merah dipakai oleh pappuangan, dan lipa saqbe, dengan hiasan kepala seperti Bunga melati (beru-beru) sunting, hiasan konde berupa rangkaian kembang pink dan putih. Kalung (tombo jijir, tombi bukkang, tombi sare-sare, tombi lamber) Gelang yakni Gallang balleq, gallang potto, simaq-simaq, jimaq salletto, teppang, Anting Dali Bakkar</p>

4


10.	Peta Wilayah Adat	
11.	Kontak Pemohon a. Nama b. Jabatan c. Alamat surat menyurat d. Telp/HP/Fax/Email	Nama kontak perwakilan komunitas adat yang bersangkutan SAADIYAH MAJID PENDIDIK <u>saadiyah.madjied@gmail.com</u> 081354974979
12.	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama	
	a. Nama b. Jabatan adat c. Alamat d. Telp/HP/Fax/Email 1 (bila ada)	HASAN PAPPUANGAN (KETUA ADAT) Limboro Rambu-rambu, Sendana


 Pjs. BURATI MAJENE,
 HABIBI AZIS

9°51'50"E

118°53'40"E

118°55'30"E




3°18'50"S

3°17'0"S



3°15'10"S

**PETA WILAYAH ADAT
LIMBORO RAMBU - RAMBU
KECAMATAN SENDANA
KABUPATEN MAJENE**



Sulawesi Barat

Kabupaten Ma



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) M.
Jl. Kapten Amir Ponos Majene-Mamuju KM 14 Pamboan.

Proyeksi Transverse Merc
Sistem grid Gnd Geografi
Datum horzontal WGS 1984 - Zone

Legend

- Dusun Pulloqbe'
- Tanete Lambang
- Tapalua
- Tawendua
- Sungai_L
- Jalan_Lir
- Hutan Lir
- Kuburan
- Pemukit
- Perkebur
- Tambak I
- Wilayah

118°51'50"E

118°53'40"E

118°55'30"E